

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Pagu Kegiatan	: Rp 150.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Infrastruktur pengendali banjir seperti pintu air merupakan aset vital yang berfungsi mengatur aliran air sungai, mengendalikan banjir, serta melindungi kawasan permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur publik dari potensi kerusakan akibat banjir. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pintu mengalami penurunan fungsi akibat faktor usia bangunan, sedimentasi, kerusakan mekanisme pintu, hingga dampak bencana alam. Kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya efektivitas pengendalian banjir dan meningkatkan risiko genangan maupun kerugian ekonomi dan sosial di wilayah sekitarnya.

Untuk itu, diperlukan kegiatan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir agar fungsi pengaturan dan pengendalian aliran air dapat kembali optimal. Rehabilitasi ini diharapkan dapat memperpanjang umur layanan infrastruktur, meningkatkan kapasitas tampung, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat dan aset di daerah rawan banjir. Selain aspek teknis, kegiatan ini juga merupakan amanat dari kebijakan nasional maupun daerah terkait pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pintu Air merupakan struktur dari bendung yang berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran baik yang terbuka maupun tertutup. Guna peningkatan produksi pertanian khususnya beras dalam rangka mempertahankan swasembada pangan perlu dilakukan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang sudah mengalami kerusakan akibat umur maupun kejadian alam sebagai usaha memenuhi kebutuhan air untuk irigasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Memulihkan fungsi pintu air/bendung pengendali banjir agar dapat beroperasi secara optimal.

2. Tujuan:

- a. Mengurangi risiko kerusakan akibat banjir di daerah rawan.
- b. Meningkatkan kapasitas dan keandalan infrastruktur pengendali banjir.
- c. Menjamin keselamatan masyarakat serta melindungi aset publik, lahan pertanian dan Produksi pertanian

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terbangun/terehabilitasinya pintu air sesuai target 6 UPTD di Kabupaten Temanggung
2. Meningkatkan partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi salah satunya pembangunan/rehabilitasi pintu air.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya fungsi layanan pada jaringan irigasi yang sudah ada
2. Berkurangnya potensi genangan dan banjir di wilayah terdampak.
3. Peningkatan fungsi dan umur layanan infrastruktur pengendali banjir.
4. Meningkatnya rasa aman masyarakat dari ancaman banjir.

V. SASARAN

1. Infrastruktur pintu air/bendung yang mengalami kerusakan.
2. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir pada wilayah hilir.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK dan Tim Teknis, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	133.523.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	133.523.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	122.116.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.801.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.356.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	750.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	70.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.430.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.477.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.477.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.877.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.600.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Temanggung government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" and "DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu Kegiatan	: Rp 150.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Jaringan irigasi permukaan merupakan infrastruktur vital dalam penyediaan dan distribusi air bagi sektor pertanian. Fungsi utamanya adalah menjamin ketersediaan air yang cukup, merata, dan berkesinambungan untuk lahan pertanian, sehingga mendukung peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sebagian besar jaringan irigasi permukaan yang ada saat ini mengalami penurunan fungsi akibat:

1. Kerusakan fisik (saluran retak, longsor, bangunan pelengkap rusak).
2. Sedimentasi dan penyumbatan alur distribusi air.
3. Kurangnya kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P) secara rutin.
4. Usia infrastruktur yang sudah tua serta dampak bencana alam.

Kerusakan tersebut menyebabkan menurunnya efisiensi distribusi air, berkurangnya luas layanan daerah irigasi, menurunnya intensitas tanam, dan pada akhirnya memengaruhi capaian produksi pangan. Jika kondisi ini terus berlanjut, ketahanan pangan daerah dan nasional akan terancam.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah perlu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sebagai upaya strategis memulihkan fungsi irigasi, meningkatkan efisiensi layanan air, memperluas areal tanam terairi, dan mendukung program ketahanan pangan nasional maupun daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Pasal 54–57 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi layanan air irigasi.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan efisiensi distribusi air irigasi.
- b. Memperluas areal tanam yang terairi secara optimal.
- c. Mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.
- d. Memperpanjang umur layanan infrastruktur irigasi.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terehabilitasinya jaringan irigasi permukaan sesuai standar teknis.
2. Tersusunnya laporan pelaksanaan rehabilitasi.
3. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi dalam mendistribusikan air.

IV. OUTCOME

1. Peningkatan luas areal layanan irigasi yang berfungsi.
2. Peningkatan intensitas tanam dan produktivitas pertanian.
3. Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian lebih optimal dan berkelanjutan.

V. SASARAN

1. Jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten/kota yang rusak.
2. Petani/kelompok tani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPTK dan Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 10 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD, serta Masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	68.321.500
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	68.321.500
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.354.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.550.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.700.500
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.126.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.391.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	81.678.500
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.678.500
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.368.500
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.310.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Temanggung (Regency of Temanggung) in blue ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. The signature appears to be 'Hendy Wahyu Noerhidayat'.

Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu Kegiatan	: Rp 2.500.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kondisi iklim dan usia konstruksi bangunan irigasi serta meningkatnya erosi tanah, pertumbuhan rumput liar dan kesadaran masyarakat membuang sampah pada saluran mengakibatkan pendangkalan baik di jaringan irigasi maupun di sungai semakin cepat. Hal tersebut berpengaruh pada fungsi pelayanan dari jaringan irigasi yang telah dibangun.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, diperlukan usaha-usaha yang berupa operasi dan pemeliharaan, sehingga jaringan irigasi yang telah dibangun dapat berfungsi dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya untuk jangka waktu yang telah direncanakan. Menurut PP No. 20 tahun 2006 tentang irigasi, kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi pengamanan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan perbaikan darurat. Pekerjaan-pekerjaan rutin yang harus dilaksanakan secara terus menerus antara lain sebagai berikut:

1. Pembersihan saluran dari kotoran dan sampah yang hanyut dalam saluran.
2. Penutupan lubang pada tanggul dan tebing saluran yang diakibatkan oleh tikus dan lain-lain.
3. Pembabatan rumput pada tanggul dan tebing saluran.
4. Perbaikan bangunan irigasi .
5. Pembersihan kotoran/ sampah pada pintu air.
6. Pembersihan endapan pada saluran
7. Dan lain-lain.

Selain pemeliharaan rutin yang telah disebutkan di atas terdapat pemeliharaan yang tidak kalah pentingnya yaitu pemeliharaan berkala dan pemeliharaan darurat seperti pengecatan pintu air, mengganti pintu air yang rusak, perbaikan lining saluran dan perbaikan saluran akibat adanya bencana alam. Mengingat sifat pekerjaan yang secara terus menerus harus dilakukan

dari hari kehari, maka pekerjaan tersebut tergolong dalam pemeliharaan rutin dan harus dilaksanakan oleh DPUPR dalam membantu para petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

Berdasarkan Perpres No. 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik menyatakan bahwa Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Fisik Bidang Irigasi setelah melakukan pembangunan dan peningkatan untuk keberlangsungan ketersediaan air. Dana yang dialokasikan daerah untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi juga sebagai pertimbangan pusat untuk memberikan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi kepada daerah. Untuk Kegiatan ini dibagi menjadi 6 UPTD Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung
2. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan
3. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo
4. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan
5. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional V Kandangan
6. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Tembarak

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan adanya kegiatan tersebut yaitu mendayagunakan jaringan irigasi secara optimum untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terpeliharanya Jaringan Irigasi
2. Terserapnya masyarakat sebagai tenaga kerja prakarya saluran

IV. OUTCOME

1. Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif dan efisien serta berkelanjutan
2. Menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

1. Terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya petani

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi dan Pejabat Pengadaan

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 12 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional, Tenaga Prakarya Saluran, dan P3A

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	2.500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	2.471.980.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	2.471.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang	560.428.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	560.428.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	415.779.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.100.000
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.000.000
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.424.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.903.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.275.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.555.000
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.242.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.850.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.070.734.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	1.057.600.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.054.000.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.600.000
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.134.000
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.204.000
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.930.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	806.100.000
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	806.100.000
5.1.02.03.004.00025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	706.100.000
5.1.02.03.004.00026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-	100.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.718.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.718.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.618.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.100.000
5.2	BELANJA MODAL	28.020.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.020.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.000.000
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.000.000
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	7.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	21.020.000
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	21.020.000
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	11.000.000
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	10.020.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Pagu Kegiatan	: Rp 688.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka atau lahan basah menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara dan bantaran sungai berubah menjadi tempat hunian penduduk. Hal tersebut membawa dampak pada rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana serta prasarana pengendali banjir untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhirnya yaitu ke laut.

Dalam upaya menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat perlu dicari solusi sehingga genangan tidak terulang kembali setiap tahun pada musim hujan. Berdasarkan PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi menerangkan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase. Berdasarkan hal tersebut maka DPUPR sebagai instansi yang menangani drainase akan melaksanakan kegiatan pembangunan saluran drainase beserta gorong-gorong dalam membantu menciptakan kawasan atau daerah bebas genangan untuk memperlancar aktivitas masyarakat Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menciptakan kawasan atau daerah bebas genangan
2. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
3. Memperpanjang umur ekonomis sarana fisik drainase perkotaan

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terbangunnya saluran drainase sesuai target yang direncanakan
2. Tidak terjadinya genangan pada kawasan/kota

IV. OUTCOME

Menciptakan kawasan bebas genangan untuk memperlancar aktivitas masyarakat

V. SASARAN

1. Meningkatnya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
2. Terjaminnya kestabilan atau mempertahankan tingkat pelayanan drainase sesuai dengan rencana

VI. LOKASI

Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, POKJA ULP, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Staf Teknis dan Staf Administrasi

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional, Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultansi dan Masyarakat Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 688.000.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	688.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.660.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	10.660.000
5.1.02.01	Belanja Barang	7.525.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	7.525.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.322.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	585.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.248.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.135.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.922.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	945.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.190.000
5.2	BELANJA MODAL	677.340.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	677.340.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	677.340.000
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	677.340.000
5.2.04.02.001.00004	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	677.340.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Pagu Kegiatan	: Rp 400.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk menjaga kinerja prasarana dan sarana drainase yang telah dibangun maka kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, agar prasarana dan sarana drainase dapat terus berfungsi untuk mengendalikan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase merupakan bagian dari sistem drainase. Sistem yang baik, jika tidak dibarengi dengan operasi dan pemeliharaan yang baik, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu operasi dan pemeliharaan drainase sangat penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Perencanaan Operasional dan Pemeliharaan prasarana dan sarana drainase merupakan bagian dari kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase dengan prosedur dan ketentuan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase pada tahap pertama yang harus difokuskan pada program sebagai berikut:

1. Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya setiap hari, minggu, bulan dan tahun;

2. Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan berkala adalah pekerjaan pemeliharaan yang selalu dilakukan menurut tenggang waktu tertentu, misalnya setiap hari, minggu, bulan dan tahun;

3. Pemeliharaan khusus

Pemeliharaan khusus adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila

prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemeliharaan khusus yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak atau mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak atau kurang berfungsi.

Adapun kegiatan pemeliharaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Temanggung meliputi:

1. Pemeliharaan saluran agar penampang saluran mampu dilewati debit banjir rencana.
2. Membersihkan saluran dari endapan lumpur, sampah dan tanaman pengganggu.
3. Perbaikan kerusakan saluran drainase dan fasilitasnya akibat banjir dan sebab-sebab lain (tebing longsor, tanggul roboh dan lain-lain).

Mengingat sifat pekerjaan yang secara terus menerus harus dilakukan dari hari ke hari, maka pekerjaan tersebut tergolong dalam pemeliharaan rutin dan harus dilaksanakan oleh DPUPR dalam membantu menciptakan kawasan bebas genangan demi kesejahteraan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan
2. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tenaga Kerja Lapangan
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Alat-Alat Pertanian/ Kebersihan saluran
4. Tidak terjadinya genangan pada kawasan/kota

IV. OUTCOME

Lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan

V. SASARAN

1. Meningkatnya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
2. Terjaminnya kestabilan atau mempertahankan tingkat pelayanan drainase sesuai dengan rencana

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi dan Pejabat Pengadaan

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 12 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional dan Tenaga Prakarya Saluran

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	388.940.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	388.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang	90.334.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	90.334.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	35.720.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.222.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.000.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.436.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.256.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	277.684.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	274.500.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	272.000.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.184.000
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.504.000
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.680.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.922.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.922.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.472.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.450.000
5.2	BELANJA MODAL	11.060.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.060.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	11.060.000
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	11.060.000
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.700.000
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.360.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Jaringan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air ke lahan pertanian, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, tantangan yang dihadapi di lapangan cukup kompleks, antara lain:

1. Kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kelembagaan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
2. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis.
3. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal, sehingga pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang efektif.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan, termasuk kurangnya pedoman teknis dan sistem informasi yang memadai.

Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, menurunnya kinerja pelayanan air, dan pada akhirnya memengaruhi produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota menjadi kebutuhan mendesak. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan P3A/GP3A/IP3A menjelaskan bahwa daerah berperan menjadi pedoman pembentukan, pembinaan, dan penguatan kelembagaan petani pemakai air.

Melalui kegiatan ini diharapkan kelembagaan pengelola irigasi (baik aparatur daerah maupun P3A/GP3A/IP3A) dapat lebih profesional, mandiri, partisipatif, dan berdaya guna, sehingga pengelolaan jaringan irigasi lebih efektif

dan berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan jaringan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur daerah dan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A.
- b. Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah daerah, petani, dan lembaga terkait.
- c. Memperkuat kelembagaan pengelola irigasi agar lebih mandiri, partisipatif, dan berdaya guna.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terselenggaranya pelatihan/pendampingan teknis kelembagaan irigasi.
2. Tersusunnya dokumen pedoman/panduan teknis penguatan kapasitas kelembagaan.
3. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pengelola irigasi tingkat kabupaten dan P3A/GP3A/IP3A.

IV. OUTCOME

1. Kelembagaan pengelola irigasi (kabupaten dan P3A) lebih profesional, mandiri, dan partisipatif.
2. Peningkatan kualitas pelayanan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
3. Tercapainya pengelolaan irigasi berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan daerah.

V. SASARAN

1. Aparatur teknis pengelola irigasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Kelembagaan petani pemakai air (P3A, GP3A, IP3A).

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPTK dan Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD, Pemerintah Desa, Tenaga Ahli Fasilitator Kelembagaan, serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	56.777.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	56.777.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.050.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.680.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	441.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.111.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.560.000
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.935.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.000.000
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.000.000
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	17.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.223.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.223.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.473.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.750.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa
Pagu Kegiatan	: Rp 163.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Irigasi merupakan infrastruktur penting dalam menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Jaringan irigasi berfungsi mengatur distribusi air untuk lahan pertanian, Namun, perencanaan pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi membutuhkan dukungan teknis berupa data, analisis, dan dokumen perencanaan yang akurat.

Selama ini, banyak kegiatan pembangunan/rehabilitasi irigasi yang terkendala oleh keterbatasan data teknis, seperti peta jaringan, data hidrologi, kebutuhan air tanaman, kondisi prasarana, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat pengguna. Tanpa adanya dokumen dukungan teknis yang baik, perencanaan berisiko tidak tepat sasaran, menimbulkan inefisiensi anggaran, dan berkurangnya manfaat bagi petani maupun masyarakat.

Melalui kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dokumen acuan yang komprehensif, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fisik (rehabilitasi, peningkatan, maupun pembangunan baru). Dokumen ini akan memperkuat pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air, serta mendukung pencapaian ketahanan pangan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menjelaskan bahwa daerah daerah diharuskan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan irigasi, termasuk perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan. Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan daerah, khususnya di bidang ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi risiko perubahan iklim.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Menyediakan dokumen dukungan teknis yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan irigasi dan rawa

2. Tujuan:

- a. Menyusun data teknis dan informasi akurat terkait kondisi jaringan irigasi dan rawa.
- b. Mendukung perencanaan rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/ rawa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air untuk pertanian.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Dokumen dukungan teknis bidang irigasi (survey, analisis teknis, peta, rekomendasi).
2. Laporan pelaksanaan penyusunan dukungan teknis.

IV. OUTCOME

1. Tersedianya basis data dan dokumen teknis yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang irigasi.
2. Perencanaan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

V. SASARAN

1. Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
2. Petani/kelompok tani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
3. Aparatur teknis pengelola SDA/irigasi.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK dan Tim Teknis, dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Konsultan Perencana.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	163.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	163.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	163.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	13.174.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	13.174.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.370.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.080.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.304.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	142.500.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	900.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	141.600.000
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	141.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.326.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.326.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.626.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.700.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Pagu Kegiatan	: Rp 150.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Infrastruktur pengendali banjir seperti pintu air merupakan aset vital yang berfungsi mengatur aliran air sungai, mengendalikan banjir, serta melindungi kawasan permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur publik dari potensi kerusakan akibat banjir. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pintu mengalami penurunan fungsi akibat faktor usia bangunan, sedimentasi, kerusakan mekanisme pintu, hingga dampak bencana alam. Kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya efektivitas pengendalian banjir dan meningkatkan risiko genangan maupun kerugian ekonomi dan sosial di wilayah sekitarnya.

Untuk itu, diperlukan kegiatan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir agar fungsi pengaturan dan pengendalian aliran air dapat kembali optimal. Rehabilitasi ini diharapkan dapat memperpanjang umur layanan infrastruktur, meningkatkan kapasitas tampung, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat dan aset di daerah rawan banjir. Selain aspek teknis, kegiatan ini juga merupakan amanat dari kebijakan nasional maupun daerah terkait pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pintu Air merupakan struktur dari bendung yang berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran baik yang terbuka maupun tertutup. Guna peningkatan produksi pertanian khususnya beras dalam rangka mempertahankan swasembada pangan perlu dilakukan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang sudah mengalami kerusakan akibat umur maupun kejadian alam sebagai usaha memenuhi kebutuhan air untuk irigasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Memulihkan fungsi pintu air/bendung pengendali banjir agar dapat beroperasi secara optimal.

2. Tujuan:

- a. Mengurangi risiko kerusakan akibat banjir di daerah rawan.
- b. Meningkatkan kapasitas dan keandalan infrastruktur pengendali banjir.
- c. Menjamin keselamatan masyarakat serta melindungi aset publik, lahan pertanian dan Produksi pertanian

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terbangun/terehabilitasinya pintu air sesuai target 6 UPTD di Kabupaten Temanggung
2. Meningkatkan partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi salah satunya pembangunan/rehabilitasi pintu air.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya fungsi layanan pada jaringan irigasi yang sudah ada
2. Berkurangnya potensi genangan dan banjir di wilayah terdampak.
3. Peningkatan fungsi dan umur layanan infrastruktur pengendali banjir.
4. Meningkatnya rasa aman masyarakat dari ancaman banjir.

V. SASARAN

1. Infrastruktur pintu air/bendung yang mengalami kerusakan.
2. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir pada wilayah hilir.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK dan Tim Teknis, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	133.523.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	133.523.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	122.116.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.801.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.356.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	750.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	70.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.430.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.477.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.477.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.877.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.600.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Temanggung government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" and "DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu Kegiatan	: Rp 150.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Jaringan irigasi permukaan merupakan infrastruktur vital dalam penyediaan dan distribusi air bagi sektor pertanian. Fungsi utamanya adalah menjamin ketersediaan air yang cukup, merata, dan berkesinambungan untuk lahan pertanian, sehingga mendukung peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sebagian besar jaringan irigasi permukaan yang ada saat ini mengalami penurunan fungsi akibat:

1. Kerusakan fisik (saluran retak, longsor, bangunan pelengkap rusak).
2. Sedimentasi dan penyumbatan alur distribusi air.
3. Kurangnya kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P) secara rutin.
4. Usia infrastruktur yang sudah tua serta dampak bencana alam.

Kerusakan tersebut menyebabkan menurunnya efisiensi distribusi air, berkurangnya luas layanan daerah irigasi, menurunnya intensitas tanam, dan pada akhirnya memengaruhi capaian produksi pangan. Jika kondisi ini terus berlanjut, ketahanan pangan daerah dan nasional akan terancam.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah perlu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sebagai upaya strategis memulihkan fungsi irigasi, meningkatkan efisiensi layanan air, memperluas areal tanam terairi, dan mendukung program ketahanan pangan nasional maupun daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Pasal 54–57 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi layanan air irigasi.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan efisiensi distribusi air irigasi.
- b. Memperluas areal tanam yang terairi secara optimal.
- c. Mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.
- d. Memperpanjang umur layanan infrastruktur irigasi.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terehabilitasinya jaringan irigasi permukaan sesuai standar teknis.
2. Tersusunnya laporan pelaksanaan rehabilitasi.
3. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi dalam mendistribusikan air.

IV. OUTCOME

1. Peningkatan luas areal layanan irigasi yang berfungsi.
2. Peningkatan intensitas tanam dan produktivitas pertanian.
3. Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian lebih optimal dan berkelanjutan.

V. SASARAN

1. Jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten/kota yang rusak.
2. Petani/kelompok tani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPTK dan Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 10 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD, serta Masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	68.321.500
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	68.321.500
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.354.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.550.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.700.500
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.126.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.391.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	81.678.500
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.678.500
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.368.500
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.310.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu Kegiatan	: Rp 2.500.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kondisi iklim dan usia konstruksi bangunan irigasi serta meningkatnya erosi tanah, pertumbuhan rumput liar dan kesadaran masyarakat membuang sampah pada saluran mengakibatkan pendangkalan baik di jaringan irigasi maupun di sungai semakin cepat. Hal tersebut berpengaruh pada fungsi pelayanan dari jaringan irigasi yang telah dibangun.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, diperlukan usaha-usaha yang berupa operasi dan pemeliharaan, sehingga jaringan irigasi yang telah dibangun dapat berfungsi dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya untuk jangka waktu yang telah direncanakan. Menurut PP No. 20 tahun 2006 tentang irigasi, kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi pengamanan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan perbaikan darurat. Pekerjaan-pekerjaan rutin yang harus dilaksanakan secara terus menerus antara lain sebagai berikut:

1. Pembersihan saluran dari kotoran dan sampah yang hanyut dalam saluran.
2. Penutupan lubang pada tanggul dan tebing saluran yang diakibatkan oleh tikus dan lain-lain.
3. Pembabatan rumput pada tanggul dan tebing saluran.
4. Perbaikan bangunan irigasi .
5. Pembersihan kotoran/ sampah pada pintu air.
6. Pembersihan endapan pada saluran
7. Dan lain-lain.

Selain pemeliharaan rutin yang telah disebutkan di atas terdapat pemeliharaan yang tidak kalah pentingnya yaitu pemeliharaan berkala dan pemeliharaan darurat seperti pengecatan pintu air, mengganti pintu air yang rusak, perbaikan lining saluran dan perbaikan saluran akibat adanya bencana alam. Mengingat sifat pekerjaan yang secara terus menerus harus dilakukan

dari hari kehari, maka pekerjaan tersebut tergolong dalam pemeliharaan rutin dan harus dilaksanakan oleh DPUPR dalam membantu para petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

Berdasarkan Perpres No. 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik menyatakan bahwa Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Fisik Bidang Irigasi setelah melakukan pembangunan dan peningkatan untuk keberlangsungan ketersediaan air. Dana yang dialokasikan daerah untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi juga sebagai pertimbangan pusat untuk memberikan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi kepada daerah. Untuk Kegiatan ini dibagi menjadi 6 UPTD Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung
2. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan
3. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo
4. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan
5. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional V Kandangan
6. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Tembarak

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan adanya kegiatan tersebut yaitu mendayagunakan jaringan irigasi secara optimum untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terpeliharanya Jaringan Irigasi
2. Terserapnya masyarakat sebagai tenaga kerja prakarya saluran

IV. OUTCOME

1. Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif dan efisien serta berkelanjutan
2. Menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

1. Terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya petani

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi dan Pejabat Pengadaan

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 12 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional, Tenaga Prakarya Saluran, dan P3A

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	2.500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	2.471.980.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	2.471.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang	560.428.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	560.428.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	415.779.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.100.000
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.000.000
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.424.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.903.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.275.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.555.000
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.242.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.850.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.070.734.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	1.057.600.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.054.000.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.600.000
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.134.000
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.204.000
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.930.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	806.100.000
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	806.100.000
5.1.02.03.004.00025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	706.100.000
5.1.02.03.004.00026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-	100.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.718.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.718.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.618.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.100.000
5.2	BELANJA MODAL	28.020.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.020.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.000.000
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.000.000
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	7.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	21.020.000
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	21.020.000
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	11.000.000
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	10.020.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Pagu Kegiatan	: Rp 688.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka atau lahan basah menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara dan bantaran sungai berubah menjadi tempat hunian penduduk. Hal tersebut membawa dampak pada rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana serta prasarana pengendali banjir untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhirnya yaitu ke laut.

Dalam upaya menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat perlu dicari solusi sehingga genangan tidak terulang kembali setiap tahun pada musim hujan. Berdasarkan PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi menerangkan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase. Berdasarkan hal tersebut maka DPUPR sebagai instansi yang menangani drainase akan melaksanakan kegiatan pembangunan saluran drainase beserta gorong-gorong dalam membantu menciptakan kawasan atau daerah bebas genangan untuk memperlancar aktivitas masyarakat Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menciptakan kawasan atau daerah bebas genangan
2. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
3. Memperpanjang umur ekonomis sarana fisik drainase perkotaan

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terbangunnya saluran drainase sesuai target yang direncanakan
2. Tidak terjadinya genangan pada kawasan/kota

IV. OUTCOME

Menciptakan kawasan bebas genangan untuk memperlancar aktivitas masyarakat

V. SASARAN

1. Meningkatnya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
2. Terjaminnya kestabilan atau mempertahankan tingkat pelayanan drainase sesuai dengan rencana

VI. LOKASI

Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, POKJA ULP, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Staf Teknis dan Staf Administrasi

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional, Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultansi dan Masyarakat Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 688.000.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	688.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.660.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	10.660.000
5.1.02.01	Belanja Barang	7.525.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	7.525.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.322.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	585.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.248.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.135.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.922.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	945.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.190.000
5.2	BELANJA MODAL	677.340.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	677.340.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	677.340.000
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	677.340.000
5.2.04.02.001.00004	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	677.340.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Pagu Kegiatan	: Rp 400.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk menjaga kinerja prasarana dan sarana drainase yang telah dibangun maka kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, agar prasarana dan sarana drainase dapat terus berfungsi untuk mengendalikan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase merupakan bagian dari sistem drainase. Sistem yang baik, jika tidak dibarengi dengan operasi dan pemeliharaan yang baik, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu operasi dan pemeliharaan drainase sangat penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Perencanaan Operasional dan Pemeliharaan prasarana dan sarana drainase merupakan bagian dari kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase dengan prosedur dan ketentuan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase pada tahap pertama yang harus difokuskan pada program sebagai berikut:

1. Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya setiap hari, minggu, bulan dan tahun;

2. Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan berkala adalah pekerjaan pemeliharaan yang selalu dilakukan menurut tenggang waktu tertentu, misalnya setiap hari, minggu, bulan dan tahun;

3. Pemeliharaan khusus

Pemeliharaan khusus adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila

prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemeliharaan khusus yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak atau mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak atau kurang berfungsi.

Adapun kegiatan pemeliharaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Temanggung meliputi:

1. Pemeliharaan saluran agar penampang saluran mampu dilewati debit banjir rencana.
2. Membersihkan saluran dari endapan lumpur, sampah dan tanaman pengganggu.
3. Perbaikan kerusakan saluran drainase dan fasilitasnya akibat banjir dan sebab-sebab lain (tebing longsor, tanggul roboh dan lain-lain).

Mengingat sifat pekerjaan yang secara terus menerus harus dilakukan dari hari ke hari, maka pekerjaan tersebut tergolong dalam pemeliharaan rutin dan harus dilaksanakan oleh DPUPR dalam membantu menciptakan kawasan bebas genangan demi kesejahteraan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan
2. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tenaga Kerja Lapangan
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Alat-Alat Pertanian/ Kebersihan saluran
4. Tidak terjadinya genangan pada kawasan/kota

IV. OUTCOME

Lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan

V. SASARAN

1. Meningkatnya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
2. Terjaminnya kestabilan atau mempertahankan tingkat pelayanan drainase sesuai dengan rencana

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi dan Pejabat Pengadaan

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 12 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional dan Tenaga Prakarya Saluran

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	388.940.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	388.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang	90.334.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	90.334.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	35.720.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.222.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.000.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.436.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.256.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	277.684.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	274.500.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	272.000.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.184.000
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.504.000
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.680.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.922.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.922.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.472.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.450.000
5.2	BELANJA MODAL	11.060.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.060.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	11.060.000
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	11.060.000
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.700.000
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.360.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Jaringan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air ke lahan pertanian, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, tantangan yang dihadapi di lapangan cukup kompleks, antara lain:

1. Kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kelembagaan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
2. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis.
3. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal, sehingga pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang efektif.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan, termasuk kurangnya pedoman teknis dan sistem informasi yang memadai.

Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, menurunnya kinerja pelayanan air, dan pada akhirnya memengaruhi produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota menjadi kebutuhan mendesak. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan P3A/GP3A/IP3A menjelaskan bahwa daerah berperan menjadi pedoman pembentukan, pembinaan, dan penguatan kelembagaan petani pemakai air.

Melalui kegiatan ini diharapkan kelembagaan pengelola irigasi (baik aparatur daerah maupun P3A/GP3A/IP3A) dapat lebih profesional, mandiri, partisipatif, dan berdaya guna, sehingga pengelolaan jaringan irigasi lebih efektif

dan berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan jaringan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur daerah dan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A.
- b. Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah daerah, petani, dan lembaga terkait.
- c. Memperkuat kelembagaan pengelola irigasi agar lebih mandiri, partisipatif, dan berdaya guna.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terselenggaranya pelatihan/pendampingan teknis kelembagaan irigasi.
2. Tersusunnya dokumen pedoman/panduan teknis penguatan kapasitas kelembagaan.
3. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pengelola irigasi tingkat kabupaten dan P3A/GP3A/IP3A.

IV. OUTCOME

1. Kelembagaan pengelola irigasi (kabupaten dan P3A) lebih profesional, mandiri, dan partisipatif.
2. Peningkatan kualitas pelayanan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
3. Tercapainya pengelolaan irigasi berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan daerah.

V. SASARAN

1. Aparatur teknis pengelola irigasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Kelembagaan petani pemakai air (P3A, GP3A, IP3A).

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPTK dan Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD, Pemerintah Desa, Tenaga Ahli Fasilitator Kelembagaan, serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	56.777.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	56.777.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.050.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.680.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	441.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.111.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.560.000
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.935.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.000.000
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.000.000
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	17.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.223.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.223.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.473.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.750.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa
Pagu Kegiatan	: Rp 163.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Irigasi merupakan infrastruktur penting dalam menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Jaringan irigasi berfungsi mengatur distribusi air untuk lahan pertanian, Namun, perencanaan pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi membutuhkan dukungan teknis berupa data, analisis, dan dokumen perencanaan yang akurat.

Selama ini, banyak kegiatan pembangunan/rehabilitasi irigasi yang terkendala oleh keterbatasan data teknis, seperti peta jaringan, data hidrologi, kebutuhan air tanaman, kondisi prasarana, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat pengguna. Tanpa adanya dokumen dukungan teknis yang baik, perencanaan berisiko tidak tepat sasaran, menimbulkan inefisiensi anggaran, dan berkurangnya manfaat bagi petani maupun masyarakat.

Melalui kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dokumen acuan yang komprehensif, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fisik (rehabilitasi, peningkatan, maupun pembangunan baru). Dokumen ini akan memperkuat pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air, serta mendukung pencapaian ketahanan pangan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menjelaskan bahwa daerah daerah diharuskan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan irigasi, termasuk perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan. Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan daerah, khususnya di bidang ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi risiko perubahan iklim.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Menyediakan dokumen dukungan teknis yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan irigasi dan rawa

2. Tujuan:

- a. Menyusun data teknis dan informasi akurat terkait kondisi jaringan irigasi dan rawa.
- b. Mendukung perencanaan rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/ rawa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air untuk pertanian.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Dokumen dukungan teknis bidang irigasi (survey, analisis teknis, peta, rekomendasi).
2. Laporan pelaksanaan penyusunan dukungan teknis.

IV. OUTCOME

1. Tersedianya basis data dan dokumen teknis yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang irigasi.
2. Perencanaan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

V. SASARAN

1. Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
2. Petani/kelompok tani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
3. Aparatur teknis pengelola SDA/irigasi.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK dan Tim Teknis, dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Konsultan Perencana.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	163.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	163.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	163.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	13.174.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	13.174.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.370.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.080.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.304.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	142.500.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	900.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	141.600.000
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	141.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.326.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.326.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.626.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.700.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
Pagu Kegiatan	: Rp 150.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Infrastruktur pengendali banjir seperti pintu air merupakan aset vital yang berfungsi mengatur aliran air sungai, mengendalikan banjir, serta melindungi kawasan permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur publik dari potensi kerusakan akibat banjir. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pintu mengalami penurunan fungsi akibat faktor usia bangunan, sedimentasi, kerusakan mekanisme pintu, hingga dampak bencana alam. Kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya efektivitas pengendalian banjir dan meningkatkan risiko genangan maupun kerugian ekonomi dan sosial di wilayah sekitarnya.

Untuk itu, diperlukan kegiatan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir agar fungsi pengaturan dan pengendalian aliran air dapat kembali optimal. Rehabilitasi ini diharapkan dapat memperpanjang umur layanan infrastruktur, meningkatkan kapasitas tampung, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat dan aset di daerah rawan banjir. Selain aspek teknis, kegiatan ini juga merupakan amanat dari kebijakan nasional maupun daerah terkait pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Pintu Air merupakan struktur dari bendung yang berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran baik yang terbuka maupun tertutup. Guna peningkatan produksi pertanian khususnya beras dalam rangka mempertahankan swasembada pangan perlu dilakukan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang sudah mengalami kerusakan akibat umur maupun kejadian alam sebagai usaha memenuhi kebutuhan air untuk irigasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Memulihkan fungsi pintu air/bendung pengendali banjir agar dapat beroperasi secara optimal.

2. Tujuan:

- a. Mengurangi risiko kerusakan akibat banjir di daerah rawan.
- b. Meningkatkan kapasitas dan keandalan infrastruktur pengendali banjir.
- c. Menjamin keselamatan masyarakat serta melindungi aset publik, lahan pertanian dan Produksi pertanian

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terbangun/terehabilitasinya pintu air sesuai target 6 UPTD di Kabupaten Temanggung
2. Meningkatkan partisipasi petani terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan jaringan irigasi salah satunya pembangunan/rehabilitasi pintu air.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan

IV. OUTCOME

1. Meningkatnya fungsi layanan pada jaringan irigasi yang sudah ada
2. Berkurangnya potensi genangan dan banjir di wilayah terdampak.
3. Peningkatan fungsi dan umur layanan infrastruktur pengendali banjir.
4. Meningkatnya rasa aman masyarakat dari ancaman banjir.

V. SASARAN

1. Infrastruktur pintu air/bendung yang mengalami kerusakan.
2. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir pada wilayah hilir.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK dan Tim Teknis, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	133.523.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	133.523.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	122.116.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.801.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.356.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	750.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	70.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.430.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.477.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.477.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.877.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.600.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Temanggung government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG" and "DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu Kegiatan	: Rp 150.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Jaringan irigasi permukaan merupakan infrastruktur vital dalam penyediaan dan distribusi air bagi sektor pertanian. Fungsi utamanya adalah menjamin ketersediaan air yang cukup, merata, dan berkesinambungan untuk lahan pertanian, sehingga mendukung peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sebagian besar jaringan irigasi permukaan yang ada saat ini mengalami penurunan fungsi akibat:

1. Kerusakan fisik (saluran retak, longsor, bangunan pelengkap rusak).
2. Sedimentasi dan penyumbatan alur distribusi air.
3. Kurangnya kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P) secara rutin.
4. Usia infrastruktur yang sudah tua serta dampak bencana alam.

Kerusakan tersebut menyebabkan menurunnya efisiensi distribusi air, berkurangnya luas layanan daerah irigasi, menurunnya intensitas tanam, dan pada akhirnya memengaruhi capaian produksi pangan. Jika kondisi ini terus berlanjut, ketahanan pangan daerah dan nasional akan terancam.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah perlu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sebagai upaya strategis memulihkan fungsi irigasi, meningkatkan efisiensi layanan air, memperluas areal tanam terairi, dan mendukung program ketahanan pangan nasional maupun daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Pasal 54–57 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi layanan air irigasi.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan efisiensi distribusi air irigasi.
- b. Memperluas areal tanam yang terairi secara optimal.
- c. Mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.
- d. Memperpanjang umur layanan infrastruktur irigasi.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terehabilitasinya jaringan irigasi permukaan sesuai standar teknis.
2. Tersusunnya laporan pelaksanaan rehabilitasi.
3. Meningkatnya kinerja jaringan irigasi dalam mendistribusikan air.

IV. OUTCOME

1. Peningkatan luas areal layanan irigasi yang berfungsi.
2. Peningkatan intensitas tanam dan produktivitas pertanian.
3. Pengelolaan sumber daya air untuk pertanian lebih optimal dan berkelanjutan.

V. SASARAN

1. Jaringan irigasi permukaan kewenangan kabupaten/kota yang rusak.
2. Petani/kelompok tani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPTK dan Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 10 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD, serta Masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	150.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	68.321.500
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	68.321.500
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.354.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.550.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.700.500
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.126.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.391.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	81.678.500
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.678.500
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.368.500
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.310.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Pagu Kegiatan	: Rp 2.500.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Kondisi iklim dan usia konstruksi bangunan irigasi serta meningkatnya erosi tanah, pertumbuhan rumput liar dan kesadaran masyarakat membuang sampah pada saluran mengakibatkan pendangkalan baik di jaringan irigasi maupun di sungai semakin cepat. Hal tersebut berpengaruh pada fungsi pelayanan dari jaringan irigasi yang telah dibangun.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, diperlukan usaha-usaha yang berupa operasi dan pemeliharaan, sehingga jaringan irigasi yang telah dibangun dapat berfungsi dan memberikan pelayanan sebagaimana mestinya untuk jangka waktu yang telah direncanakan. Menurut PP No. 20 tahun 2006 tentang irigasi, kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi pengamanan, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan perbaikan darurat. Pekerjaan-pekerjaan rutin yang harus dilaksanakan secara terus menerus antara lain sebagai berikut:

1. Pembersihan saluran dari kotoran dan sampah yang hanyut dalam saluran.
2. Penutupan lubang pada tanggul dan tebing saluran yang diakibatkan oleh tikus dan lain-lain.
3. Pembabatan rumput pada tanggul dan tebing saluran.
4. Perbaikan bangunan irigasi .
5. Pembersihan kotoran/ sampah pada pintu air.
6. Pembersihan endapan pada saluran
7. Dan lain-lain.

Selain pemeliharaan rutin yang telah disebutkan di atas terdapat pemeliharaan yang tidak kalah pentingnya yaitu pemeliharaan berkala dan pemeliharaan darurat seperti pengecatan pintu air, mengganti pintu air yang rusak, perbaikan lining saluran dan perbaikan saluran akibat adanya bencana alam. Mengingat sifat pekerjaan yang secara terus menerus harus dilakukan

dari hari kehari, maka pekerjaan tersebut tergolong dalam pemeliharaan rutin dan harus dilaksanakan oleh DPUPR dalam membantu para petani dan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

Berdasarkan Perpres No. 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik menyatakan bahwa Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Fisik Bidang Irigasi setelah melakukan pembangunan dan peningkatan untuk keberlangsungan ketersediaan air. Dana yang dialokasikan daerah untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan irigasi juga sebagai pertimbangan pusat untuk memberikan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi kepada daerah. Untuk Kegiatan ini dibagi menjadi 6 UPTD Kabupaten Temanggung yaitu:

1. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional I Temanggung
2. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional II Parakan
3. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional III Ngadirejo
4. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional IV Kranggan
5. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional V Kandangan
6. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Regional VI Tembarak

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dengan adanya kegiatan tersebut yaitu mendayagunakan jaringan irigasi secara optimum untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terpeliharanya Jaringan Irigasi
2. Terserapnya masyarakat sebagai tenaga kerja prakarya saluran

IV. OUTCOME

1. Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi secara efektif dan efisien serta berkelanjutan
2. Menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung

V. SASARAN

1. Terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi dan Pejabat Pengadaan

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 12 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional, Tenaga Prakarya Saluran, dan P3A

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	2.500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	2.471.980.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	2.471.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang	560.428.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	560.428.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	415.779.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.100.000
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	6.000.000
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	16.424.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.903.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.275.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.555.000
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.242.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	36.850.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.070.734.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	1.057.600.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.054.000.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.600.000
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.134.000
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.204.000
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.930.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	806.100.000
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	806.100.000
5.1.02.03.004.00025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	706.100.000
5.1.02.03.004.00026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-	100.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.718.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.718.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.618.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.100.000
5.2	BELANJA MODAL	28.020.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.020.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.000.000
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.000.000
5.2.02.03.001.00006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	7.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	21.020.000
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	21.020.000
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	11.000.000
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	10.020.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Pagu Kegiatan	: Rp 688.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan, kawasan industri/jasa dan fasilitas pendukungnya, yang selanjutnya mengubah lahan terbuka atau lahan basah menjadi lahan terbangun. Perkembangan kawasan terbangun yang sangat pesat sering tidak terkendali dan tidak sesuai lagi dengan tata ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat penampungan air sementara dan bantaran sungai berubah menjadi tempat hunian penduduk. Hal tersebut membawa dampak pada rendahnya kemampuan drainase perkotaan dan kapasitas sarana serta prasarana pengendali banjir untuk mengeringkan kawasan terbangun dan mengalirkan air ke pembuangan akhirnya yaitu ke laut.

Dalam upaya menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat perlu dicari solusi sehingga genangan tidak terulang kembali setiap tahun pada musim hujan. Berdasarkan PP No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi menerangkan bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase. Berdasarkan hal tersebut maka DPUPR sebagai instansi yang menangani drainase akan melaksanakan kegiatan pembangunan saluran drainase beserta gorong-gorong dalam membantu menciptakan kawasan atau daerah bebas genangan untuk memperlancar aktivitas masyarakat Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menciptakan kawasan atau daerah bebas genangan
2. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
3. Memperpanjang umur ekonomis sarana fisik drainase perkotaan

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terbangunnya saluran drainase sesuai target yang direncanakan
2. Tidak terjadinya genangan pada kawasan/kota

IV. OUTCOME

Menciptakan kawasan bebas genangan untuk memperlancar aktivitas masyarakat

V. SASARAN

1. Meningkatnya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
2. Terjaminnya kestabilan atau mempertahankan tingkat pelayanan drainase sesuai dengan rencana

VI. LOKASI

Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, POKJA ULP, Pejabat Pengadaan, Tim Teknis, Staf Teknis dan Staf Administrasi

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional, Penyedia Jasa Konstruksi dan Konsultansi dan Masyarakat Temanggung

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 688.000.000,- (Enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	688.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	10.660.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	10.660.000
5.1.02.01	Belanja Barang	7.525.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	7.525.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.322.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	585.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.248.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.135.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.922.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	945.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.190.000
5.2	BELANJA MODAL	677.340.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	677.340.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	677.340.000
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	677.340.000
5.2.04.02.001.00004	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	677.340.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
Pagu Kegiatan	: Rp 400.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Untuk menjaga kinerja prasarana dan sarana drainase yang telah dibangun maka kegiatan operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan, agar prasarana dan sarana drainase dapat terus berfungsi untuk mengendalikan air permukaan dan genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase merupakan bagian dari sistem drainase. Sistem yang baik, jika tidak dibarengi dengan operasi dan pemeliharaan yang baik, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu operasi dan pemeliharaan drainase sangat penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Perencanaan Operasional dan Pemeliharaan prasarana dan sarana drainase merupakan bagian dari kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase dengan prosedur dan ketentuan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase pada tahap pertama yang harus difokuskan pada program sebagai berikut:

1. Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya setiap hari, minggu, bulan dan tahun;

2. Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan berkala adalah pekerjaan pemeliharaan yang selalu dilakukan menurut tenggang waktu tertentu, misalnya setiap hari, minggu, bulan dan tahun;

3. Pemeliharaan khusus

Pemeliharaan khusus adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila

prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemeliharaan khusus yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak atau mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak atau kurang berfungsi.

Adapun kegiatan pemeliharaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Temanggung meliputi:

1. Pemeliharaan saluran agar penampang saluran mampu dilewati debit banjir rencana.
2. Membersihkan saluran dari endapan lumpur, sampah dan tanaman pengganggu.
3. Perbaiki kerusakan saluran drainase dan fasilitasnya akibat banjir dan sebab-sebab lain (tebing longsor, tanggul roboh dan lain-lain).

Mengingat sifat pekerjaan yang secara terus menerus harus dilakukan dari hari ke hari, maka pekerjaan tersebut tergolong dalam pemeliharaan rutin dan harus dilaksanakan oleh DPUPR dalam membantu menciptakan kawasan bebas genangan demi kesejahteraan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan
2. Meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Tenaga Kerja Lapangan
2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
3. Pengadaan Alat-Alat Pertanian/ Kebersihan saluran
4. Tidak terjadinya genangan pada kawasan/kota

IV. OUTCOME

Lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan

V. SASARAN

1. Meningkatnya konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air
2. Terjaminnya kestabilan atau mempertahankan tingkat pelayanan drainase sesuai dengan rencana

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK, Staf Teknis, Staf Administrasi dan Pejabat Pengadaan

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 12 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan staf UPTD Regional dan Tenaga Prakarya Saluran

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Tahun 2026 berasal dari sumber dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Temanggung sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	388.940.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	388.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang	90.334.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	90.334.000
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	35.720.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.222.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.000.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.436.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.256.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	277.684.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	274.500.000
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	272.000.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.500.000
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.184.000
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.504.000
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.680.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.922.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.922.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.472.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.450.000
5.2	BELANJA MODAL	11.060.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.060.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	11.060.000
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	11.060.000
5.2.02.04.001.00001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.700.000
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.360.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN
TAHUN 2026**

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp 100.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Jaringan irigasi tidak hanya berfungsi mengalirkan air ke lahan pertanian, tetapi juga menjaga keberlanjutan produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Namun, tantangan yang dihadapi di lapangan cukup kompleks, antara lain:

1. Kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, baik di tingkat pemerintah daerah maupun kelembagaan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
2. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis.
3. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal, sehingga pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang efektif.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kelembagaan, termasuk kurangnya pedoman teknis dan sistem informasi yang memadai.

Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, menurunnya kinerja pelayanan air, dan pada akhirnya memengaruhi produktivitas pertanian. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota menjadi kebutuhan mendesak. Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan P3A/GP3A/IP3A menjelaskan bahwa daerah berperan menjadi pedoman pembentukan, pembinaan, dan penguatan kelembagaan petani pemakai air.

Melalui kegiatan ini diharapkan kelembagaan pengelola irigasi (baik aparatur daerah maupun P3A/GP3A/IP3A) dapat lebih profesional, mandiri, partisipatif, dan berdaya guna, sehingga pengelolaan jaringan irigasi lebih efektif

dan berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan tugas pengelolaan jaringan secara efektif dan berkelanjutan.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur daerah dan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A.
- b. Mengoptimalkan koordinasi antara pemerintah daerah, petani, dan lembaga terkait.
- c. Memperkuat kelembagaan pengelola irigasi agar lebih mandiri, partisipatif, dan berdaya guna.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Terselenggaranya pelatihan/pendampingan teknis kelembagaan irigasi.
2. Tersusunnya dokumen pedoman/panduan teknis penguatan kapasitas kelembagaan.
3. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pengelola irigasi tingkat kabupaten dan P3A/GP3A/IP3A.

IV. OUTCOME

1. Kelembagaan pengelola irigasi (kabupaten dan P3A) lebih profesional, mandiri, dan partisipatif.
2. Peningkatan kualitas pelayanan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
3. Tercapainya pengelolaan irigasi berkelanjutan yang mendukung ketahanan pangan daerah.

V. SASARAN

1. Aparatur teknis pengelola irigasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Kelembagaan petani pemakai air (P3A, GP3A, IP3A).

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPTK dan Tim Teknis

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD, Pemerintah Desa, Tenaga Ahli Fasilitator Kelembagaan, serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	100.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	56.777.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	56.777.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.050.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.680.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	441.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.111.000
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.560.000
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	12.935.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.000.000
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.000.000
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	17.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.223.000
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.223.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.473.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.750.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nama Kegiatan	: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa
Pagu Kegiatan	: Rp 163.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Irigasi merupakan infrastruktur penting dalam menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Jaringan irigasi berfungsi mengatur distribusi air untuk lahan pertanian, Namun, perencanaan pembangunan maupun rehabilitasi jaringan irigasi membutuhkan dukungan teknis berupa data, analisis, dan dokumen perencanaan yang akurat.

Selama ini, banyak kegiatan pembangunan/rehabilitasi irigasi yang terkendala oleh keterbatasan data teknis, seperti peta jaringan, data hidrologi, kebutuhan air tanaman, kondisi prasarana, serta aspek sosial-ekonomi masyarakat pengguna. Tanpa adanya dokumen dukungan teknis yang baik, perencanaan berisiko tidak tepat sasaran, menimbulkan inefisiensi anggaran, dan berkurangnya manfaat bagi petani maupun masyarakat.

Melalui kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dokumen acuan yang komprehensif, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fisik (rehabilitasi, peningkatan, maupun pembangunan baru). Dokumen ini akan memperkuat pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air, serta mendukung pencapaian ketahanan pangan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi menjelaskan bahwa daerah daerah diharuskan melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan irigasi, termasuk perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan jaringan. Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, tetapi juga kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan daerah, khususnya di bidang ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi risiko perubahan iklim.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Menyediakan dokumen dukungan teknis yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan irigasi dan rawa

2. Tujuan:

- a. Menyusun data teknis dan informasi akurat terkait kondisi jaringan irigasi dan rawa.
- b. Mendukung perencanaan rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi/ rawa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air untuk pertanian.

III. OUTPUT/KELUARAN

1. Dokumen dukungan teknis bidang irigasi (survey, analisis teknis, peta, rekomendasi).
2. Laporan pelaksanaan penyusunan dukungan teknis.

IV. OUTCOME

1. Tersedianya basis data dan dokumen teknis yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang irigasi.
2. Perencanaan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

V. SASARAN

1. Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
2. Petani/kelompok tani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A).
3. Aparatur teknis pengelola SDA/irigasi.

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari unsur PPK/PPTK dan Tim Teknis, dan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Konsultan Perencana.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan direncanakan 6 bulan

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kepala dan Staff Bidang SDA, Kepala dan Staff UPTD serta masyarakat penerima manfaat.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa Kabupaten Temanggung tahun 2026 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	163.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	163.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	163.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	13.174.000
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	13.174.000
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.370.000
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.080.000
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.304.000
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	142.500.000
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	900.000
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	141.600.000
5.1.02.02.008.00002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	141.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.326.000

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.326.000
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.626.000
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.700.000

XI. HAL-HAL LAIN

-

Temanggung, September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Temanggung,



Hendy Wahyu Noerhidayat, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19760810 200312 1 005